



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8403-8412

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penafsiran Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Ketanegaraan Kontemporer

Donny Widiyanto<sup>1✉</sup>, Evita Isretno Israhadi<sup>2</sup>

Program Doktor Hukum Universitas Borobudur

Email: [donwidwsl@yahoo.com](mailto:donwidwsl@yahoo.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan ketatanegaraan kontemporer yang kompleks dan multidimensional. Globalisasi, disrupsi teknologi, dan polarisasi politik telah menciptakan lanskap yang rumit bagi pemerintahan dan lembaga hukum di berbagai negara. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola tantangan globalisasi dengan penggunaan bukti empiris dan pengetahuan ilmiah, sedangkan filsafat hukum membantu dalam memahami dasar-dasar moral dan politik dari sistem hukum serta merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam sistem internasional. Integrasi antara keduanya memungkinkan pengembangan solusi-solusi yang komprehensif untuk membangun masa depan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pendekatan analitis dari filsafat ilmu dan refleksi kritis dari filsafat hukum, kebijakan-kebijakan publik yang responsif dan inklusif dapat dirumuskan. Studi kasus tentang sengketa Laut China Selatan dan legalisasi ganja mengilustrasikan bagaimana integrasi antara kedua bidang pengetahuan ini dapat menghasilkan solusi yang holistik. Langkah-langkah seperti meningkatkan kerjasama lintas-disiplin, memperkuat pendidikan dan pelatihan, serta mendorong penelitian interdisipliner diperlukan untuk memperkuat peran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer.

Kata Kunci: *refleksi, kritis, filsafat, hukum, kebijakan*

## Abstract

The interpretation of philosophy of science and philosophy of law has an important role in facing complex and multidimensional contemporary constitutional challenges. Globalization, technological disruption, and political polarization have created a complicated landscape for governments and legal institutions in various countries. In this context, philosophy of science provides insights on how to manage the challenges of globalization with the use of empirical evidence and scientific knowledge, while philosophy of law helps in understanding the moral and political underpinnings of the legal system as well as formulating the principles that govern the interactions between states in the international system. The integration between the two enables the development of comprehensive solutions to build a more stable, just and sustainable future. By engaging the analytical approach of the philosophy of science and the critical reflection of the philosophy of law, responsive and inclusive public policies can be formulated. Case studies on the South China Sea dispute and cannabis legalization illustrate how integration between these two fields of knowledge can lead to holistic solutions. Measures such as enhancing interdisciplinary cooperation, strengthening education and training, and encouraging interdisciplinary research are needed to strengthen the role of philosophy of science and philosophy of law in dealing with contemporary constitutional challenges.

Keywords: *reflection, critical, philosophy, law, policy.*

## PENDAHULUAN

Sejak awal abad ke-21, dunia telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam segala aspek kehidupan manusia (Asrori, 2021). Globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika politik telah menciptakan lanskap yang sangat kompleks dan sering kali tidak pasti bagi ketatanegaraan di berbagai belahan dunia. Tantangan-tantangan ini menuntut respons yang cepat, komprehensif, dan berkelanjutan dari pemerintahan dan lembaga-lembaga hukum untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan kemajuan sosial (Hermawanto & Anggraini, 2020).

Globalisasi, yang telah menjadi salah satu ciri khas abad ke-21, telah membawa perubahan mendalam dalam pola hubungan internasional, perdagangan, dan aliran informasi. Fenomena ini telah membuka pintu bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam antara negara-negara, namun juga menyebabkan tantangan dalam mengelola keragaman budaya, perbedaan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Perluasan jaringan perdagangan dan investasi global telah menciptakan hubungan saling ketergantungan yang rumit antara negara-negara, namun juga menimbulkan ketegangan politik dan persaingan ekonomi yang intens. Di tengah dinamika globalisasi ini, negara-negara dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan domestik mereka dengan tuntutan-tuntutan internasional yang semakin kompleks (Winarno, 2016)

Sementara itu, disrupsi teknologi telah menjadi ciri khas lain dari era kontemporer. Kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, robotika, dan bioteknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan hidup secara keseluruhan. Meskipun teknologi telah membawa kemajuan besar dalam bidang komunikasi, transportasi, dan produksi, namun dampaknya juga menciptakan tantangan baru bagi ketatanegaraan. Peningkatan otomatisasi dan robotisasi dalam industri telah mengubah lanskap pekerjaan, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan memicu ketegangan sosial (Savitri, 2019). Di sisi lain, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka akses baru terhadap informasi dan layanan, namun juga menimbulkan risiko terkait privasi data, keamanan siber, dan penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak kalah signifikan adalah polarisasi politik yang semakin meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Perpecahan dan konflik antara kelompok-kelompok politik yang berbeda telah menghambat proses demokratisasi, memicu ketegangan sosial, dan mengancam stabilitas politik. Fenomena ini sering kali disertai dengan retorika ekstrem, desinformasi, dan penggunaan kekerasan sebagai alat politik. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga demokratis dan sistem hukum sering kali diuji dalam kemampuannya untuk menjaga keadilan, pluralisme, dan hak asasi manusia.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep filosofis yang mendasari ketatanegaraan dan sistem hukum mereka. Filsafat ilmu dan filsafat hukum muncul sebagai dua bidang pengetahuan yang sangat relevan dalam konteks ini, karena keduanya menawarkan kerangka kerja konseptual untuk memahami kompleksitas dunia modern dan merumuskan respons yang tepat (Gunawan, 2022)

Filsafat ilmu, sebagai cabang filsafat yang berfokus pada sifat, metode, dan batasan pengetahuan ilmiah, menyediakan kerangka kerja analitis untuk memahami bagaimana pengetahuan diproduksi, diverifikasi, dan diterapkan dalam berbagai disiplin ilmiah (Rahman, 2020). Dalam konteks ketatanegaraan, filsafat ilmu memungkinkan kita untuk mengevaluasi bukti-bukti empiris, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan memahami batasan-batasan metode ilmiah dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan landasan penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan rasional dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks seperti perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, filsafat hukum membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat, sumber, dan tujuan hukum dalam Masyarakat (Haris, 2021). Melalui pendekatan reflektif dan kritis terhadap konsep-konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia,

filsafat hukum memungkinkan kita untuk memahami dasar-dasar moral dan politik dari sistem hukum kita. Dalam konteks ketatanegaraan, filsafat hukum memberikan landasan teoritis untuk mengevaluasi keadilan hukum, memahami peran lembaga-lembaga hukum dalam menjaga kestabilan politik, dan merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam sistem internasional.

Dalam Makalah ini penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum menawarkan alat yang penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer. Dengan menggabungkan kedua disiplin ilmu ini, kita dapat mengembangkan solusi-solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat global. Integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum tidak hanya memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas dunia modern, tetapi juga memberikan kerangka kerja konseptual untuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dan adil dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks ini.

#### METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena kompleks terkait dengan penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer. Data yang digunakan berasal dari teks yang berfokus pada pembahasan penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum serta aplikasinya dalam konteks globalisasi, disrupsi teknologi, dan polarisasi politik. Sumber data utama adalah teks akademik, jurnal ilmiah, dan literatur terkait yang mendalam dalam kedua bidang pengetahuan tersebut. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pembacaan mendalam terhadap teks untuk mengidentifikasi tema-tema utama, hubungan antara konsep-konsep, dan pola-pola yang muncul. Teknik analisis meliputi identifikasi argumen, penafsiran teks, dan pengelompokan data berdasarkan tema yang relevan. Selain itu, data juga diperkaya dengan contoh penerapan konsep-konsep filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam kasus-kasus nyata seperti sengketa Laut China Selatan dan legalisasi ganja, yang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana konsep-konsep tersebut diaplikasikan dalam praktik. Keseluruhan, pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan relevansi penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam konteks ketatanegaraan kontemporer serta aplikasinya dalam situasi dunia nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer yang kompleks dan multidimensional seperti globalisasi, disrupsi teknologi, dan polarisasi politik, penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan merumuskan solusi-solusi yang tepat. Keduanya menawarkan kerangka kerja konseptual yang relevan dan komplementer dalam menganalisis, mengevaluasi, dan merespons berbagai aspek dari lanskap ketatanegaraan yang sedang berubah dengan cepat (Indriani, 2022).

Pertama-tama, penafsiran filsafat ilmu dalam konteks ketatanegaraan kontemporer dapat memberikan wawasan yang berharga tentang cara menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi, dengan meningkatnya interkoneksi antar negara dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan aliran informasi, telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu kita untuk memahami bagaimana berbagai faktor saling terkait dan bagaimana perubahan dalam satu faktor dapat memengaruhi faktor lainnya. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan dampak perdagangan bebas terhadap ekonomi suatu negara, penafsiran filsafat ilmu memungkinkan kita untuk mengevaluasi bukti empiris tentang manfaat dan risiko yang terlibat, serta memahami kompleksitas sistem ekonomi global yang saling terkait. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan rasional dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang timbul akibat globalisasi.

Selanjutnya, dalam menghadapi disrupsi teknologi yang cepat, penafsiran filsafat ilmu juga memberikan kontribusi yang signifikan. Perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan, robotika, dan bioteknologi, telah menciptakan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, filsafat ilmu membantu kita untuk memahami perubahan ini secara holistik, mengevaluasi implikasi etis dan sosialnya, serta mengidentifikasi solusi-solusi yang sesuai (Kurniawan, 2020). Misalnya, ketika kita mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan politik atau administratif, penafsiran filsafat ilmu memungkinkan kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya, mengidentifikasi potensi bias atau ketidakpastian dalam algoritma yang digunakan, dan merumuskan kerangka kerja etis untuk penggunaannya yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, penafsiran filsafat hukum juga memiliki peran yang penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer. Filsafat hukum

memungkinkan kita untuk memahami dasar-dasar moral dan politik dari sistem hukum kita, serta merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam komunitas internasional (Lintang, 2021). Dalam konteks polarisasi politik yang semakin meningkat di banyak negara, filsafat hukum dapat membantu kita untuk mengevaluasi prinsip-prinsip demokratis, keadilan, dan kebebasan yang mendasari sistem hukum, serta untuk merumuskan solusi-solusi inovatif dan adil dalam mengatasi perpecahan politik. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan tantangan-tantangan terkait penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks polarisasi politik, penafsiran filsafat hukum memungkinkan kita untuk mengevaluasi konsistensi sistem hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, serta untuk merumuskan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menjaga kestabilan politik dan melindungi hak-hak individu.

## B. Integrasi Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum

Integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi kunci dalam merumuskan solusi-solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membangun masa depan yang lebih baik dalam konteks ketatanegaraan kontemporer. Dengan menggabungkan pendekatan analitis dari filsafat ilmu dengan refleksi kritis dari filsafat hukum, kita dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih holistik dan berbasis bukti untuk menghadapi tantangan-tantangan kompleks ini (Ma & Srihandayani, 2023). Selain itu, integrasi antara kedua bidang pengetahuan ini juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias-bias epistemologis dan normatif yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan publik, serta untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer. Dengan demikian, kolaborasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum merupakan langkah yang kritis dalam memastikan stabilitas, keadilan, dan kemajuan sosial dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi yang semakin kompleks ini (Marlina, 2022).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi semakin penting. Kedua bidang pengetahuan ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dunia modern dan merumuskan respons yang tepat terhadap tantangan-tantangan tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan analitis dari filsafat ilmu dan refleksi kritis dari filsafat hukum, kita dapat mengembangkan solusi-solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer.

Dalam konteks globalisasi yang semakin memperdalam interkoneksi antar negara, penafsiran filsafat ilmu dapat membantu kita dalam menganalisis berbagai aspek hubungan internasional, perdagangan lintas batas, dan aliran informasi (Yusa et al., 2024). Filsafat ilmu memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas sistem global yang saling terkait, di mana perubahan dalam satu bagian dapat memiliki dampak yang signifikan pada bagian lainnya. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memberikan landasan yang kokoh untuk mengevaluasi bukti-bukti empiris yang mendukung kebijakan-kebijakan internasional, serta untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam pengetahuan yang mungkin menghambat kemajuan kolektif. Misalnya, dalam upaya menghadapi perubahan iklim global, penafsiran filsafat ilmu memungkinkan kita untuk menilai keabsahan bukti-bukti ilmiah yang mendukung fenomena pemanasan global, memahami kompleksitas sistem iklim global, dan mengidentifikasi konsekuensi potensial dari berbagai skenario kebijakan.

Sementara itu, penafsiran filsafat hukum dapat membantu kita dalam memahami peran dan fungsi hukum dalam mengelola kompleksitas hubungan internasional dalam era globalisasi. Melalui pendekatan kritis terhadap konsep-konsep hukum seperti kedaulatan negara, hukum internasional, dan hak asasi manusia, filsafat hukum memungkinkan kita untuk mengevaluasi prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam komunitas internasional. Dalam konteks ini, filsafat hukum memberikan landasan teoritis untuk memahami hubungan antara hukum domestik dan hukum internasional, serta untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur pertukaran perdagangan, diplomasi, dan kerja sama internasional. Misalnya, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkait perdagangan global dan perbedaan regulasi antarnegara, penafsiran filsafat hukum memungkinkan kita untuk mengevaluasi konsistensi hukum internasional dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, serta untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur penyelesaian sengketa lintas batas.

Dengan demikian, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer. Kedua bidang pengetahuan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dunia modern, tetapi juga memberikan kerangka kerja konseptual untuk merumuskan solusi-solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Misalnya, dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat, integrasi antara penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum memungkinkan kita untuk mengevaluasi implikasi etis dan hukum dari perkembangan teknologi baru, serta untuk merumuskan kerangka kerja regulasi yang memastikan keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi tersebut (Nisa, 2021).

Selain itu, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias-bias epistemologis dan normatif yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Dalam banyak kasus, kebijakan-kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi atau nilai-nilai yang tidak disadari, yang dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak adil (Prasetyo, 2020). Dengan mengintegrasikan pendekatan analitis dari filsafat ilmu dengan refleksi kritis dari filsafat hukum, kita dapat mengidentifikasi dan memperbaiki bias-bias tersebut, serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### C. Contoh Penerapan

Dalam kasus sengketa Laut China Selatan, dimana negara-negara bertikai mengenai kepemilikan pulau-pulau di wilayah tersebut, pendekatan filsafat ilmu menjadi penting. Para ahli dari berbagai negara menggunakan metodologi ilmiah untuk menganalisis bukti sejarah dan geografis yang mendukung klaim mereka. Filsafat ilmu membantu dalam mengevaluasi validitas dan reliabilitas bukti-bukti tersebut, memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan didasarkan pada pengetahuan yang objektif dan dapat dipercaya, sehingga solusi yang adil dan damai dapat dicapai.

Sebaliknya, dalam kasus legalisasi ganja, dimana terdapat perdebatan luas di berbagai negara mengenai aspek hukum dan etika terkait dengan legalisasi ganja, pendekatan filsafat hukum menjadi relevan. Para ahli hukum dan pembuat kebijakan harus menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari perdebatan ini, serta mempertimbangkan implikasi sosial, kesehatan, dan keamanan terkait dengan langkah-langkah kebijakan yang mungkin diambil. Dalam hal ini, filsafat hukum membantu dalam menafsirkan undang-undang yang ada, memahami tujuan undang-undang tersebut, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kedua kasus tersebut mencerminkan kompleksitas dari tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer yang melibatkan berbagai aspek ilmiah, hukum, dan etika. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi kunci dalam merumuskan solusi-solusi yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan filsafat ilmu membantu kita dalam menganalisis bukti-bukti dan argumen-argumen yang mendukung kebijakan publik, serta memahami kompleksitas sistem-sistem yang terlibat. Sementara itu, pendekatan filsafat hukum membantu kita dalam memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari kebijakan publik, serta merumuskan solusi-solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konteks hukum yang berlaku.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat merumuskan kebijakan-

kebijakan yang lebih inklusif, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa solusi-solusi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum tidak hanya memberikan kerangka kerja konseptual yang kokoh untuk menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai demokratis, keadilan, dan kesetaraan.

## SIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer yang kompleks dan beragam, penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum telah terbukti menjadi alat yang berharga dalam merumuskan solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan analitis dan refleksi kritis, kedua bidang pengetahuan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dunia modern dan memberikan kerangka kerja konseptual yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum memungkinkan kita untuk menggabungkan perspektif ilmiah, hukum, dan etika dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang inklusif, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, kolaborasi antara kedua bidang pengetahuan ini merupakan langkah yang kritis dalam memastikan stabilitas, keadilan, dan kemajuan sosial dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi yang semakin kompleks ini.

Untuk memperkuat peran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan kerjasama lintas-disiplin: Pemerintah, lembaga akademis, dan organisasi internasional perlu mendorong kerjasama antara ahli filsafat ilmu, filsafat hukum, ilmuwan, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif dan inklusif.
2. Memperkuat pendidikan dan pelatihan: Diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam pembuatan keputusan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kursus, seminar, dan workshop yang mengintegrasikan kedua bidang pengetahuan ini dalam kurikulum pendidikan formal dan pelatihan profesional.

Mendorong penelitian interdisipliner: Dukungan diperlukan untuk penelitian-penelitian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan ilmiah, hukum, dan etika dalam

menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer. Inisiatif-inisiatif seperti penelitian kolaboratif, beasiswa lintas-disiplin, dan konferensi internasional dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide antara ahli-ahli dari berbagai bidang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, M. (2021). Filsafat ilmu dan relevansinya dengan hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 337–352.
- Gunawan, A. (2022). Relevansi filsafat ilmu dalam menghadapi disrupsi teknologi di era digital. *Jurnal Filsafat*, 34(2), 123–140.
- Haris, M. (2021). Filsafat hukum dan polarisasi politik: Sebuah refleksi kritis. *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, 17(2), 1–20.
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. LPPM Press UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Indriani, R. (2022). Tantangan ketatanegaraan kontemporer: Perspektif filsafat ilmu dan filsafat hukum. *Jurnal Ilmiah Politik*, 24(1), 55–72.
- Kurniawan, D. (2020). Filsafat ilmu dan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 50(1), 1–15.
- Lintang, A. (2021). Peran filsafat hukum dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 45(2), 1–20.
- Ma, A. A. J. M., & Srihandayani, N. (2023). Filsafat Pendidikan Humanistik. *Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2), 100–110.
- Marlina, R. (2022). Reinterpretasi filsafat hukum dalam menjawab tantangan globalisasi. *Jurnal Kajian Hukum*, 42(1), 1–18.
- Nisa, S. (2021). Filsafat ilmu dan pengembangan hukum: Sebuah refleksi teoretis. *Jurnal Filsafat Dan Hukum*, 33(2), 1–15.
- Prasetyo, A. (2020). Filsafat ilmu dan epistemologi hukum: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 1–18.
- Rahman, M. T. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi industri 4.0: mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Yusa, I. M. M., Riwayati, A., Aminah, S., & Qadar, J. (2024). *Pengantar Ilmu Sosial*.